PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menempuh

Ujian Sarjana Hukum

Oleh:

YUDHI HERUTAMA

02023100167

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM SORE

PALEMBANG

2009

345.023 2407
Her
p
c-101388
2009
R 4986
i 4989

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menempuh

Ujian Sarjana Hukum

Oleh:

YUDHI HERUTAMA

02023100167

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM SORE

PALEMBANG

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	**Yudhi Herutama**
Nim	:	**02023100167**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	:	**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM**

Palembang, Februari 2009

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Nashriana, SH. MHum	**Rd.Muhammad. Ikhsan, SH.MHum**
Nip. 131943659	**Nip. 132134709**

TELAH MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Hari : **Sabtu**

Tanggal : **21 Februari 2009**

TIM PENGUJI

1. KETUA : **H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.**

(.....)

2. SEKRETARIS : **Ahmaturrahman, SH**

(.....)

3. ANGGOTA : **Arfiana Novera, SH.,M.Hum**

(.....)

4. ANGGOTA : **Nashriana, SH.,M.Hum**

(.....)

Palembang, 21 Februari 2009

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

NIP. 130 604 256

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

JAUHILAH DENGKI, KARENA DENGKI MEMAKAN AMAL KEBAIKAN SEBAGAIMANA API MEMAKAN KAYU BAKAR.

(Nabi Muhammad SAW)

BERUSAHALAH UNTUK TIDAK MENJADI MANUSIA YANG BERHASIL TAPI BERUSAHALAH MENJADI MANUSIA YANG BERGUNA.

(Einstein)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- ALLAH SWT
- KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA
- ADIK-ADIK KU
- TEMAN-TEMAN SEANGKATAN KU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya Penulis, sehingga Penulis dapat mengerjakan Skripsi yang berjudul " **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM".**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian Komprehensif maupun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Studi Hukum dan Peradilan Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I.
3. Ibu Arfiana Novera, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III.
5. Ibu Nashriana, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Rd. Muh. Ikhsan, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
8. Bapak Sumrahadi, SH., seluruh staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala bantuannya.
9. Kedua Orang Tuaku yang telah memberikan segalanya sehingga bisa menyelesaikan kuliah ini.
10. Semua sahabat, arya, alex, apex, angga, letto, prapto, dedek, karom, bellex, tomi, ichsan, petra, mat bul, teman KKL (ayah dino,ayam,emon,rian) dan semua Angkatan 2002 'Friend Forever'. Dan seluruh teman-teman Angkatan 2003, hendra 11TG, apex, barbur, ican, mika. Angkatan 2004 serta teman-teman di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Akhir kata Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis selama ini dan mohon maaf apabila ada nama-nama yang tidak tersebutkan dan penulis hanya dapat berdoa semoga Allah SWT akan membalas jasa dan amal mereka, dan harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pendidikan dan Negara yang penulis cintai ini.

Semoga karunia-Nya akan selalu menyertai kita semua dalam menjalani kehidupan ini.

Palembang, Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Metode Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana 7

B. Pertanggungjawaban Pidana 13

C. Pemilihan Umum Di Indonesia 21

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. Pertanggugjawaban Pidana Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Pemilu 38

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR: 101388
TANGGAL : 03 AUG 2010

B. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 77

B. Saran-saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya penyelenggaraan pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Sesuai dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Penyelenggaraan Pemilu yang sukses adalah idaman semua elemen bangsa ini. Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa sukses sebuah penyelenggaraan Pemilu, mulai dari bagaimana outputnya sampai seberapa banyak kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dan bagaimana penanganannya. Semakin sedikit kasus pelanggaran yang terjadi berarti semakin

sukses Pemilu. Untuk menjamin hal itu terjadi tentunya diperlukan sistem pengawasan dan penindakan yang efektif.[1]

Peraturan semestinya dibuat untuk dipatuhi dan dijalankan. Tapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya, peraturan dibuat untuk dilanggar. Itulah realitas yang terjadi pada saat pelaksanaan kampanye. Berbagai bentuk pelanggaran terjadi dalam masa kampanye, mulai dari mengikutsertakan anak-anak di bawah umur, *money politics* dengan bagi-bagi uang dan sembako, penghinaan terhadap partai lain, penggunaan fasilitas negara, berbagai kasus pelanggaran lalu lintas, serta kasus pidana lainnya. Menurut data yang dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilu dan lembaga pemantau pemilu Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, tak satu parpol pun yang 'steril' dari pelanggaran. Data Panwas untuk putaran pertama masa kampanye (11-17 Maret) di 24 provinsi memperlihatkan, kedua puluh empat parpol tidak ada yang luput dari pelanggaran administratif. Pelanggaran jenis ini termasuk yang paling banyak dilaporkan (700 dari 781 pelanggaran selama 8 hari masa kampanye), yakni mengikutsertakan anak-anak dalam kampanye, kampanye di luar daerah pemilihan, kampanye lewat pukul 16.00, dan pemasangan atribut tidak pada tempatnya.[2]

---

[1] http://64.203.71.11/kompas-cetak/0403/05/pemilu/893508.htm *Pemilu yang demokrasi* diakses tanggal 29 Maret 2008

[2] www.suaramerdeka.com/harian/0403/31/kha1.htm *Pelanggaran Pemilu* diakses tanggal 29 Maret 2008

Jumlah pelanggaran pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Namun, angka pelanggaran tertinggi terjadi di daerah Jawa. Dari beberapa kasus yang telah masuk ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ternyata belum semuanya dapat diselesaikan.

Berdasarkan pengalaman Panwaslu pada Pemilu 2004. Ketika itu, Panwaslu mencatat KPU/KPUD hanya menyelesaikan 2.822 dari 8.013 kasus pelanggaran administrasi yang diteruskan Panwaslu. Sebenarnya, Panwaslu sendiri kurang yakin terhadap keakuratan data tersebut karena bisa jadi KPU/KPUD telah menyelesaikan lebih banyak kasus. "Hanya saja karena tidak ada mekanisme dan prosedur baku dalam penanganan kasus pelanggaran administrasi, pengawas pemilu pun tidak tahu pasti berapa sesungguhnya kasus yang benar-benar diselesaikan," Sementara, untuk tindak pidana Pemilu, Panwaslu mencatat dari 2.413 kasus yang diteruskan ke Kepolisian hanya 1.253 kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan. 1.065 diantaranya berhasil dibawa ke pengadilan, dimana 85% terdakwanya dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Sebagai perbandingan, pada Pemilu 1999 hanya empat vonis kasus pelanggaran Pemilu yang tercatat.[3]

---

[3] http://64.203.71/kompas-cetak/0403/05/pemilu/893508.htm*Pemilu dan Pelanggaran* diakses tanggal 29 Maret 2008

Dari uraian singkat diatas, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberi judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM"**

B. Permasalahan

Adapun permasalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum?
2. Bagaimanakah tata cara penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilihan umum.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan bacaan bagi para akademisi untuk menambah wawasan di bidang pemilihan umum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi lembaga terkait, seperti: Komisi Pemelihan Umum dan Panitia Penawas Pemilihan Umum serta sebagai informasi kepada masyarakat tentang pemilu di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang dimana peneliti hanya menjelaskan tentang suatu peristiwa hukum yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
   a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Putusan Pengadilan No. 240/Pid.B/2300/PN.KMB dan Putusan Pengadilan No.106/Pid.B/2000/PN.LBS. Karya ilmiah hukum dan litelatur yang ada kaitnya dengan pernyiaran.

3. Bahan hukum tertier, yang terdiri dari: ensiklopedi dan kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun cara yang dipergunakan oleh penulis untuk memperoleh bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan-bahan hukum tertulis diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan; peneliti kemudian mengklasifikasi bahan-bahan hukum tertulis tersebut berdasarkan sumber bahan. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode kualitatif dan sistematis yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang bersifat menguraikan permaslahan dan pada akhirnya untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori*** Pemidanaan ***& Batas Berlakunya Hukum Pidana***, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2005

Hermawan Sulistiyo dan A. Kadar, ***Uang dan Kekuasaan dalam Pemilu 1999***, KIPP Indonesia, Jakarta, 2000

Leden Marpaung, ***Asas Teori Praktik Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Legowo, dkk. ***Pemilihan Umum – Perkiraan, Harapan dan Evaluasi***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005 Hal.171

Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Cet.ke 7, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, ***Filsafat Hukum***, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007

Muhammad AS Hikam, ***Politik Kewarganegaraan : Landasan Redemokratisasi di Indonesia***, Erlangga, Jakarta, 1999

Mulyana W. Kusuma, ***Menata Politik Pasca Reformasi***, KIPP Indonesia, Jakarta, 2000

....., ***Transisi Demokrasi- Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu***, KIPP Jakarta, Jakarta, 1999

Nashriana, ***Diktat Kuliah Hukum Penitensier***, Palembang, 2005

P.A.F. Lamintang, ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***, Cet.ke 3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

....., ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***, Cet.ke 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Soesilo, R., ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana***, Politeia, Bogor, 1996

Topo Santoso, ***Polisi Dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan***, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok, 2000

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Internet

www.google.com, *Pemilihan Umum di Indonesia*, diakses tangal 25 juni 2008.

Aa Gn Ari Dwipayana, *Pemilu-Pemilu Di Indonesia*, www.google.com, diakses tangal 25 juni 2008.

www.suara rakyat.com, *Pemilu di orde baru* diakses tanggal 10 Agustus 2008

www.kompas.com. *Pemilu dan Reformasi* diakses tanggal 14 Agustus 2008

www.komisi pemilihan umum.com, *Pemilu 2004* diakses tanggal 25 Nov 2008

http:// /kompas-cetak/0403/05/pemilu/htm *Pemilu yang demokrasi* diakses tanggal 29 Maret 2008

www.suaramerdeka.com/harian/0403/31/.htm *Pelanggaran Pemilu* diakses tanggal 29 Maret 2008

www. Kompas. Com, *Tindak Pidana Pemilu,* diakses pada tanggal 24 September 2008

www. Suara rakyat.com *Kasus-kasus dalam Pemilu* diakses tanggal 20 September 2008